



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 09963 / 11 / 2007.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" TIRTA KENCANA "
DESA KARANGANYAR KEC. KEDUNGBANTENG KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Yasin, S.Pd. tanggal 01 Mei 2007 Nomor : 01/KB/V/2007 selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain " Tirta Kencana" Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " **TIRTA KENCANA** " Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 22 November 2007.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kedungbanteng
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Kedungbanteng
5. Kepala Desa Karanganyar
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**


Berdasarkan surat permohonan Saudara Ketua "TIRTA KENCANA" Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, maka :


1. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan November tahun dua ribu tujuh telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "TIRTA KENCANA" Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain "TIRTA KENCANA" Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 19 November 2007.

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG SETIO : 

2. Dra. WIDI HATMANI : 

3. APRILLIYANI : 

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : TIRTA KENCANA
Alamat : Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	6	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		57	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
NILAI : 46 – 59 CUKUP
NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1.
2.
3.